

**RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI KABUPATEN TERBAIK PELAKSANAAN
DAK SDA, PEMKAB KENDAL KOMIT LANJUTKAN
PERBAIKAN SALURAN IRIGASI**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/3x0:699x420/750x500/webp/photo/p1/04/2024/07/05/IMG-20240705-WA0031-332888055.jpg>

Isi Berita:

KENDAL, suaramerdeka.com - Berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), Kabupaten Kendal komit untuk melanjutkan perbaikan daerah irigasi.

Dari total 686 daerah irigasi (DI), 65,25 persennya kini dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak sedang dan rusak parah.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Kendal Khoirul Ridho, dalam konferensi pers, di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Jumat 5 Juli 2024.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID) Award yang dilaksanakan Kementerian PUPR di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 1 Juli lalu.

"Aspek yang dinilai dari program tahun 2023 itu meliputi perencanaan awal, proses pelaksanaan, hingga penyelesaian dan pelaporan," ujar Khoirul.

Dia menuturkan, dalam perencanaan, DPUPR mengusulkan renovasi dua daerah irigasi (DI).

Keduanya adalah DI Wonorejo di Desa Kedungsuren Kaliwungu Selatan yang meliputi jaringan irigasi dan bendung yang mengairi lahan seluas 188,9 ha dan DI Bendung Gruyung di Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung yang mengairi lahan seluas 133,15 ha.

Usulan tersebut, lanjutnya, disetujui oleh Kementerian PUPR sehingga Kabupaten Kendal yang pada tahun 2023 mendapat DAK Rp 4 miliar, semuanya digunakan untuk membiayai kedua proyek tersebut.

"Alhamdulillah kedua pekerjaan itu selesai 100 persen pada akhir tahun lalu, sehingga tahun ini kita dapat DAK lebih besar, yakni Rp 5,4 miliar," jelasnya.

Tidak Menyangka

Khoiril juga mengaku tidak menyangka apa yang telah dilakukannya pada tahun 2023 itu membuahkan penghargaan dari Kementerian PUPR.

"PFID Award ini yang pertama kalinya diadakan oleh Kementerian PUPR sehingga kami benar-benar tidak menyangka dan tidak melakukan studi banding atau studi tiru dengan daerah lain, karena memang belum pernah ada sebelumnya," ungkapnya.

Dia mengaku hanya berusaha melakukan semua proses itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Misalnya, pelaporan progres pelaksanaan dilakukan dalam tujuh hari pertama tiap bulannya, dan semua semua pelaporan dilaksanakan secara digital.

"Alhamdulillah dalam monitoring dan penilaian yang dilakukan dari tingkat provinsi dan pusat dengan aplikasi semuanya berjalan lancar dan tepat waktu sehingga kita dapat nilai baik," jelasnya.

Selain penghargaan, Kabupaten Kendal juga akan mendapat reward dalam bentuk DAK yang lebih besar.

Tahun 2024 ini, dengan DAK irigasi Rp 5,4 miliar, DPUPR sedang merenovasi DI Mudal di Plantungan yang mengairi lahan 67,4 ha di Desa Wadas, Kecamatan Plantungan dan DI Getasblawong yang mengairi lahan 45,95 ha di desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung.

"Sedangkan untuk tahun 2025, kita usulkan DI Kramat di Kecamatan Sukorejo dan DI Pilang di Kecamatan Boja," pungkasnya. *** (Kunadi)

Sumber Berita:

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0413067578/raih-penghargaan-sebagai-kabupaten-terbaik-pelaksanaan-dak-sda-pemkab-kendal-komit-lanjutkan-perbaikan-saluran-irigasi>, “Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Terbaik Pelaksanaan DAK SDA, Pemkab Kendal Komit Lanjutkan Perbaikan Saluran Irigasi”, tanggal 5 Juli 2024.
2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240705002/kendal_raih_penghargaan_kabupaten_terbaik_pelaksanaan_dak_fisik_infrastruktur, “Kendal Raih Penghargaan Kabupaten Terbaik Pelaksanaan DAK Fisik Infrastruktur”, tanggal 5 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer